



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukmanul Hakim als Ardi Setiawan;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/ 7 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Melaten RT 026 RW 006 Kelurahan Sidokepong,
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 4 Januari 2023 Tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 4 Januari 2023 Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als ARDI SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als ARDI SETIAWAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Agar Menetapkan Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 0113048856;
 - 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Danamon atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 003595141619;
 - 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BNI atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 0288579292;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 5379 4120 7371 7257 Nomor Rekening 4290366963;
 - 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4290366963 atas nama DENIS SAKSONO;
- (terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **LUKMANUL HAKIM ALS ARDI SETIAWAN** sekitar bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020 bertempat di Jl. Letjend S Parman Ciliwung Kota Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadilinya telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan November 2020 saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE (KORBAN) kenal dengan terdakwa lewat Social Media Tinder (perkenalan online) saat itu mengaku bernama ARDI SETIAWAN , selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ANNISA janji temu dengan Terdakwa di Kota Malang yang mengaku seorang dokter lulusan S1 Kedokteran Universitas

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



Indonesia dan mengaku mempunyai usaha dibidang pengadaan alat kesehatan yang kondisinya lagi kolap, serta terdakwa juga mengaku ibunya sudah meninggal saat dirinya berumur 1 bulan dan tinggal ayahnya di Madiun dan terdakwa juga mengatakan ingin menjalin hubungan serius kearah pernikahan dengan saksi ANNISA;

➤ Bahwa terdakwa juga mengatakan saat itu membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah untuk mengambil gelar kedokteran di Surabaya, selanjutnya pada bulan Januari 2021 sampai dengan November 2021 saksi melakukan transfer uang dengan rincian yaitu : * tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; *tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi transfer melalu M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; * tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; *tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; *tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; *tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; *tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; * tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; * tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; * tanggal 9 Pebruari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening



4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); * tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); * tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); * tanggal 22 Februari 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); * tanggal 2 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); * tanggal 2 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah); * tanggal 9 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus rupiah); * tanggal 10 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); * tanggal 15 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah); * tanggal 23 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); * tanggal 24 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); * tanggal 29 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); * tanggal 30 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); * tanggal 31 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); * tanggal 5 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); * tanggal 6 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); * tanggal 8 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); * tanggal 12 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); * tanggal 13 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); * tanggal 14 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 42903669 63 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); * tanggal 15 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); * tanggal 16 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); * tanggal 20 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); * tanggal 21 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); * tanggal 26 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); * tanggal 28 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); * tanggal 30 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); * tanggal 3 Mei 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); * tanggal 4 Mei 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); * tanggal 10 Mei 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); * tanggal 17 Mei 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); * tanggal 17 Juni 2021 saksi transfer melalui M

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 600.000,-,- (enam ratus ribu rupiah); * tanggal 12 Juli 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 600.000,-,- (enam ratus ribu rupiah); * tanggal 7 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.200.000,-,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); * tanggal 12 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 500.000,-,- (lima ratus ribu rupiah); * tanggal 15 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 8.200.000,-,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah); * tanggal 16 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 2.000.000,-,- (dua juta rupiah); * tanggal 18 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 550.000,-,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah); * tanggal 29 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 500.000,-,- (lima ratus ribu rupiah); * tanggal 8 Oktober 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 2.400.000,-,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); * tanggal 13 Oktober 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 200.000,-,- (ratus ribu rupiah); * tanggal 15 Oktober 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 200.000,-,- (dua ratus ribu rupiah); * tanggal 18 Oktober 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 2.100.000,-,- (dua juta seratus ribu rupiah); * tanggal 1 Nopember 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 150.000,-,- (seratus lima puluh ribu rupiah); jadi jumlah uang yang saksi transfer sebesar Rp. 321.950.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan uang yang diserahkan secara tunai oleh saksi hasil dari menjual cincin,kalung ,gelang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil menjual I Phone 12 seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah); sehingga total keseluruhan uang yang saksi transfer sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa terkait uang yang saksi ANNISA transfer ke No.rekening an. DENIS SAKSONO, oleh terdakwa dijawab bahwa DENIS SAKSONO adalah teman bisnis pengadaan alat kesehatan, disamping itu terdakwa juga mengatakan uang yang saksi ANNISA transfer dipergunakan untuk ijin praktek dokter, karena merasa curiga saksi ANNISA sempat menghubungi terdakwa tanggal 4 November 2021 oleh terdakwa dijawab dalam perjalanan ke Jakarta, lalu tanggal 12 November 2021 saksi ANNISA menghubungi terdakwa lalu oleh terdakwa dijawab sedang berada di daerah pedesaan untuk mengurus spesialis kedokteran selanjutnya saksi ANNISA tidak pernah berkomunikasi lagi, karena curigaan itulah lalu saksi ANNISA mencari tahu melalui aplikasi get contac mengecek nomor HPnya dan muncul nama PT. EMWE KREATIF INDONESIA, dan diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA dan bukan seorang dokter seperti yang Terdakwa katakan kepada saksi ANNISA, disamping itu terdakwa juga mengaku belum menikah dan berjanji akan menikahi saksi ANNISA namun kenyataannya terdakwa sudah berkeluarga;

➤ Bahwa dari keterangan karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA mengatakan terdakwa bukanlah seorang dokter spesialis kesehatan dan tidak memiliki bisnis di bidang alat kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sebagai Manager karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sejak September 2020 s/d 2 November 2021;

➤ Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU;

Kedua:

Bahwa Terdakwa **LUKMANUL HAKIM ALS ARDI SETIAWAN** sekitar November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020 bertempat di Jl. Letjend S Parman Ciliwung Kota Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadilinya telah melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



➤ Berawal sekitar bulan November 2020 saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE (KORBAN) kenal dengan terdakwa lewat Social Media Tinder (perkenalan online) saat itu mengaku bernama ARDI SETIAWAN, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib ketemuan dengan terdakwa di Kota Malang mengaku seorang dokter lulusan S1 Kedokteran Universitas Indonesia dan mengaku mempunyai usaha dibidang pengadaan alat kesehatan yang kondisinya lagi kolap, serta terdakwa juga mengaku ibunya sudah meninggal saat dirinya berumur 1 bulan dan tinggal ayahnya di Madiun dan terdakwa juga mengatakan ingin menjalin hubungan serius kearah pernikahan dengan saksi;

➤ Bahwa terdakwa juga mengatakan saat itu membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah untuk mengambil gelar kedokteran di Surabaya, selanjutnya pada bulan Januari 2021 sampai dengan November 2021 saksi melakukan transfer uang dengan rincian yaitu : * tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; *tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; * tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; *tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; *tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; *tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; *tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; * tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI rekening BCA



atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; * tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; * tanggal 9 Pebruari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); * tanggal 10 Pebruari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); * tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); * tanggal 22 Pebruari 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); * tanggal 2 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); * tanggal 2 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) ; * tanggal 9 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus rupiah) ; * tanggal 10 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 11.650.000,- (Sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; * tanggal 15 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah); * tanggal 23 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah); * tanggal 24 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah); * tanggal 29 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); * tanggal 30 Maret 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); * tanggal 31 Maret 2021 saksi transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,-,- (Satu juta rupiah); * tanggal 5 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 11.000.000,-,- (sebelas juta rupiah); * tanggal 6 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 300.000,-,- (tiga ratus ribu rupiah); * tanggal 8 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.700.000,-,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); * tanggal 12 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 250.000,-,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); * tanggal 13 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.000.000,-,- (dua juta rupiah); * tanggal 14 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 42903669 63 sebesar Rp. 2.000.000,-,- (dua juta rupiah); * tanggal 15 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.500.000,-,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); * tanggal 16 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.500.000,-,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); * tanggal 20 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 200.000,-,- (dua ratus ribu rupiah); * tanggal 21 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,-,- (satu juta rupiah); * tanggal 26 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,-,- (satu juta rupiah); * tanggal 28 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 5.000.000,-,- (lima juta rupiah); * tanggal 30 April 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 2.500.000,-,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); * tanggal 3 Mei 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 500.000,-,- (lima ratus ribu rupiah); * tanggal 4 Mei 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250.000,-,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); * tanggal 10 Mei 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.000.000,-,- (satu juta rupiah); * tanggal 17 Mei 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 3.500.000,-,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); * tanggal 17 Juni 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 600.000,-,- (enam ratus ribu rupiah); * tanggal 12 Juli 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 600.000,-,- (enam ratus ribu rupiah); * tanggal 7 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan no.rekening 4290366963 sebesar Rp. 1.200.000,-,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); * tanggal 12 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 500.000,-,- (lima ratus ribu rupiah); * tanggal 15 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 8.200.000,-,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah); * tanggal 16 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 2.000.000,-,- (dua juta rupiah); * tanggal 18 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 550.000,-,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah); * tanggal 29 September 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 500.000,-,- (lima ratus ribu rupiah); * tanggal 8 Oktober 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 2.400.000,-,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); * tanggal 13 Oktober 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 200.000,-,- (ratus ribu rupiah); * tanggal 15 Oktober 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 200.000,-,- (dua ratus ribu rupiah); * tanggal 18 Oktober 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 2.100.000,-,- (dua juta seratus ribu rupiah); * tanggal 1 Nopember 2021 saksi transfer melalui M Banking BNI kerekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan no.rekening 1211447497 sebesar Rp. 150.000,-,- (seratus lima puluh ribu



rupiah); jadi jumlah uang yang saksi transfer sebesar Rp. 321.950.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan uang yang diserahkan secara tunai oleh saksi hasil dari menjual cincin, kalung, gelang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil menjual I Phone 12 seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah); sehingga total keseluruhan uang yang saksi transfer sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

➤ Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa terkait uang yang saksi transfer ke No.rekening an. DENIS SAKSONO, oleh terdakwa dijawab bahwa DENIS SAKSONO adalah teman bisnis pengadaan alat kesehatan, disamping itu terdakwa juga mengatakan uang yang saksi transfer dipergunakan untuk ijin praktek dokter, karena merasa curiga saksi sempat menghubungi terdakwa tanggal 4 November 2021 oleh terdakwa dijawab dalam perjalanan ke Jakarta, lalu tanggal 12 November 2021 saksi menghubungi terdakwa lalu oleh terdakwa dijawab sedang berada di daerah pedesaan untuk mengurus spesialis kedokteran selanjutnya saksi tidak pernah berkomunikasi lagi, karena curigaan itulah lalu saksi mencari tahu melalui aplikasi get contac mengecek nomor HPnya dan muncul nama PT. EMWE KREATIF INDONESIA, kenyataannya terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA, disamping itu terdakwa juga mengaku belum menikah dan berjanji akan menikahi saksi namun kenyataannya terdakwa sudah berkeluarga;

➤ Bahwa uang yang saksi serahkan dan transfer ke terdakwa bukan dipergunakan untuk mengurus spesialis kesehatannya melainkan dipergunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan pribadi nya yang lain;

➤ Bahwa dari keterangan karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA mengatakan terdakwa bukanlah seorang dokter spesialis kesehatan dan tidak memiliki bisnis di bidang alat kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sebagai Manager karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sejak September 2020 s/d 2 November 2021;

➤ Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa LUKMANUL HAKIM ALS ARDI SETIAWAN sekitar bulan November 2020, bertempat di Jalan Letjend S. Parman, Ciliwung, Kota Malang, telah merayu Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE (Saksi korban), dengan janji akan menikahnya, sehingga Saksi korban menyerahkan dan mentransfer uang secara terus-menerus kepada Terdakwa, sehingga mencapai jumlah sekitar 400 juta;
 - Bahwa berawal sekitar bulan November 2020 Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE kenal dengan Terdakwa lewat Social Media Tinder (perkenalan online) saat itu mengaku bernama ARDI SETIAWAN, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi ANNISA janji temu dengan Terdakwa di Kota Malang yang mengaku seorang dokter lulusan S1 Kedokteran Universitas Indonesia dan mengaku mempunyai usaha di bidang pengadaan alat kesehatan yang kondisinya lagi kolap, serta Terdakwa juga mengaku ibunya sudah meninggal saat dirinya berumur 1 bulan dan tinggal ayahnya di Madiun dan Terdakwa juga mengatakan ingin menjalin hubungan serius ke arah pernikahan dengan Saksi ANNISA;
 - Bahwa Terdakwa juga mengatakan saat itu membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah untuk mengambil gelar kedokteran di Surabaya, selanjutnya pada bulan Januari 2021 sampai dengan November 2021 Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE melakukan transfer uang sejumlah Rp321.950.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang yang diserahkan secara tunai oleh Saksi hasil dari menjual cincin, kalung, gelang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan hasil menjual 1 Phone 12 seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE berikan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE sempat bertanya kepada Terdakwa terkait uang yang Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE transfer ke Nomor rekening an. DENIS SAKSONO, oleh Terdakwa dijawab bahwa DENIS SAKSONO adalah teman bisnis pengadaan alat kesehatan, disamping itu Terdakwa juga mengatakan uang yang Saksi ANNISA transfer dipergunakan untuk ijin praktek dokter, karena merasa curiga Saksi ANNISA sempat menghubungi Terdakwa tanggal 4 November 2021 oleh Terdakwa dijawab dalam perjalanan ke Jakarta, lalu tanggal 12 November 2021 Saksi ANNISA menghubungi Terdakwa lalu oleh Terdakwa dijawab sedang berada di daerah pedesaan untuk mengurus spesialis kedokteran selanjutnya Saksi ANNISA tidak pernah berkomunikasi lagi, karena curigaan itulah lalu Saksi ANNISA mencari tahu melalui aplikasi get contac

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



mengecek nomor HPnya dan muncul nama PT. EMWE KREATIF INDONESIA, dan diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA dan bukan seorang dokter seperti yang Terdakwa katakan kepada Saksi ANNISA, disamping itu Terdakwa juga mengaku belum menikah dan berjanji akan menikahi Saksi ANNISA namun kenyataannya Terdakwa sudah berkeluarga;

- Bahwa dari keterangan karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA mengatakan Terdakwa bukanlah seorang dokter spesialis kesehatan dan tidak memiliki bisnis di bidang alat kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sebagai Manager karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sejak September 2020 s/d 2 November 2021;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANNISA AMAZURA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LUKMANUL HAKIM ALS ARDI SETIAWAN sekitar bulan November 2020, bertempat di Jalan Letjend S. Parman, Ciliwung, Kota Malang, telah merayu Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE (Saksi korban), dengan janji akan menikahinya, sehingga Saksi korban menyerahkan dan mentransfer uang secara terus-menerus kepada Terdakwa, sehingga mencapai jumlah sekitar 400 juta;
- Bahwa dari keterangan karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA mengatakan Terdakwa bukanlah seorang dokter spesialis kesehatan dan tidak memiliki bisnis di bidang alat kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sebagai Manager karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sejak September 2020 s/d 2 November 2021;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BUDI SURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LUKMANUL HAKIM ALS ARDI SETIAWAN sekitar bulan November 2020, bertempat di Jalan Letjend S. Parman, Ciliwung, Kota Malang, telah merayu Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE (Saksi korban), dengan janji akan menikahinya, sehingga Saksi korban menyerahkan dan mentransfer uang secara terus-menerus kepada Terdakwa, sehingga mencapai jumlah sekitar 400 juta;
- Bahwa dari keterangan karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA mengatakan Terdakwa bukanlah seorang dokter spesialis kesehatan dan tidak memiliki bisnis di bidang alat kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sebagai Manager karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sejak September 2020 s/d 2 November 2021;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa LUKMANUL HAKIM Alias ARDI SETIAWAN alias REN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LUKMANUL HAKIM ALS ARDI SETIAWAN sekitar bulan November 2020, bertempat di Jalan Letjend S. Parman, Ciliwung, Kota Malang, telah merayu Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE (Saksi korban), dengan janji akan menikahinya, sehingga Saksi korban menyerahkan dan mentransfer uang secara terus-menerus kepada Terdakwa, sehingga mencapai jumlah sekitar 400 juta;
- Bahwa berawal sekitar bulan November 2020 Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE kenal dengan Terdakwa lewat Social Media Tinder (perkenalan online) saat itu mengaku bernama ARDI SETIAWAN, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi ANNISA janji temu dengan Terdakwa di Kota Malang yang mengaku seorang dokter lulusan S1 Kedokteran Universitas Indonesia dan mengaku mempunyai usaha di bidang pengadaan alat kesehatan yang kondisinya lagi kolap, serta Terdakwa juga mengaku ibunya sudah meninggal saat dirinya berumur 1 bulan dan tinggal ayahnya di Madiun dan Terdakwa juga mengatakan ingin menjalin hubungan serius ke arah pernikahan dengan Saksi ANNISA;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan saat itu membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah untuk mengambil gelar kedokteran di Surabaya, selanjutnya pada bulan Januari 2021 sampai dengan November 2021 Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE melakukan transfer uang sejumlah Rp321.950.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang yang diserahkan secara tunai oleh Saksi hasil dari menjual cincin, kalung, gelang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan hasil menjual I Phone 12 seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE berikan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE sempat bertanya kepada Terdakwa terkait uang yang Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE transfer ke Nomor rekening an. DENIS SAKSONO, oleh Terdakwa dijawab bahwa DENIS SAKSONO adalah teman bisnis pengadaan alat kesehatan, disamping itu Terdakwa juga mengatakan uang yang Saksi ANNISA transfer dipergunakan untuk ijin praktek dokter, karena merasa curiga Saksi ANNISA sempat menghubungi Terdakwa tanggal 4 November 2021 oleh Terdakwa dijawab dalam perjalanan ke Jakarta, lalu tanggal 12 November 2021 Saksi ANNISA menghubungi Terdakwa lalu oleh Terdakwa dijawab sedang berada di daerah pedesaan untuk mengurus spesialis kedokteran selanjutnya Saksi ANNISA tidak pernah berkomunikasi lagi, karena curigaan itulah lalu Saksi ANNISA mencari tahu melalui aplikasi get contac mengecek nomor HPnya dan muncul nama PT. EMWE KREATIF INDONESIA, dan diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA dan bukan seorang dokter seperti yang Terdakwa katakan kepada Saksi ANNISA, disamping itu Terdakwa juga mengaku belum menikah dan berjanji akan menikahi Saksi ANNISA namun kenyataannya Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter spesialis kesehatan dan tidak memiliki bisnis di bidang alat kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sebagai Manager karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sejak September 2020 s/d 2 November 2021;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 0113048856;
- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Danamon atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 003595141619;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BNI atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 0288579292;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 5379 4120 7371 7257 No. Rekening 4290366963 atas nama DENIS SAKSONO;
- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4290366963 atas nama DENIS SAKSONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LUKMANUL HAKIM ALS ARDI SETIAWAN sekitar bulan November 2020, bertempat di Jalan Letjend S. Parman, Ciliwung, Kota Malang, telah merayu Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE (Saksi korban), dengan janji akan menikahinya, sehingga Saksi korban menyerahkan dan mentransfer uang secara terus-menerus kepada Terdakwa, sehingga mencapai jumlah sekitar 400 juta;
- Bahwa berawal sekitar bulan November 2020 Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE kenal dengan Terdakwa lewat Social Media Tinder (perkenalan online) saat itu mengaku bernama ARDI SETIAWAN, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi ANNISA janji temu dengan Terdakwa di Kota Malang yang mengaku seorang dokter lulusan S1 Kedokteran Universitas Indonesia dan mengaku mempunyai usaha di bidang pengadaan alat kesehatan yang kondisinya lagi kolap, serta Terdakwa juga mengaku ibunya sudah meninggal saat dirinya berumur 1 bulan dan tinggal ayahnya di Madiun dan Terdakwa juga mengatakan ingin menjalin hubungan serius ke arah pernikahan dengan Saksi ANNISA;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan saat itu membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah untuk mengambil gelar kedokteran di Surabaya, selanjutnya pada bulan Januari 2021 sampai dengan November 2021 Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE melakukan transfer uang dengan rincian yaitu:
 - Tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 22 Februari 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 2 Maret 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Maret 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus rupiah);
- Tanggal 10 Maret 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 15 Maret 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 29 Maret 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 30 Maret 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Maret 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 5 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Tanggal 6 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 8 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 14 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 42903669 63 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 15 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 16 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 21 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 26 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 28 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 30 April 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 3 Mei 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 4 Mei 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Mei 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Juni 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Juli 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 7 September 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BCA atas nama DENIS SAKSONO dengan nomor rekening 4290366963 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 September 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 1211447497 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 September 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 1211447497 sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 16 September 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 1211447497 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 18 September 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 1211447497 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 29 September 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 1211447497 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 8 Oktober 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 1211447497 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13 Oktober 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 1211447497 sebesar Rp200.000,00 (ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 Oktober 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 1211447497 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Oktober 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 1211447497 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 1 Nopember 2021 Saksi transfer melalui M Banking BNI ke rekening BNI atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 1211447497 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi jumlah uang yang Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE transfer sebesar Rp321.950.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan uang yang diserahkan secara tunai oleh Saksi hasil dari menjual cincin, kalung, gelang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan hasil menjual 1 iPhone 12 seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE berikan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE sempat bertanya kepada Terdakwa terkait uang yang Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE transfer ke Nomor rekening an. DENIS SAKSONO, oleh Terdakwa dijawab bahwa DENIS SAKSONO adalah teman bisnis pengadaan alat kesehatan, disamping itu Terdakwa juga mengatakan uang yang Saksi ANNISA transfer dipergunakan untuk ijin praktek dokter, karena merasa curiga Saksi ANNISA sempat menghubungi Terdakwa tanggal 4 November 2021 oleh Terdakwa dijawab dalam perjalanan ke Jakarta, lalu tanggal 12 November 2021 Saksi ANNISA menghubungi Terdakwa lalu oleh Terdakwa dijawab sedang berada di daerah pedesaan untuk mengurus spesialis kedokteran selanjutnya Saksi ANNISA tidak pernah berkomunikasi lagi, karena curigaan itulah lalu Saksi ANNISA mencari tahu melalui aplikasi get contac mengecek nomor HPnya dan muncul nama PT. EMWE KREATIF INDONESIA, dan diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA dan bukan seorang dokter seperti yang Terdakwa katakan kepada Saksi ANNISA, disamping itu Terdakwa juga mengaku belum menikah dan berjanji akan menikahi Saksi ANNISA namun kenyataannya Terdakwa sudah berkeluarga;

- Bahwa dari keterangan karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA mengatakan Terdakwa bukanlah seorang dokter spesialis kesehatan dan tidak memiliki bisnis di bidang alat kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sebagai Manager karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sejak September 2020 s/d 2 November 2021;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 378 KUHP; ATAU

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barangsiapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah **Terdakwa LUKMANUL HAKIM Alias ARDI SETIAWAN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa LUKMANUL HAKIM ALS ARDI SETIAWAN sekitar bulan November 2020, bertempat di Jalan Letjend S. Parman, Ciliwung, Kota Malang, telah merayu Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE (Saksi korban), dengan janji akan menikahinya, sehingga Saksi korban menyerahkan dan mentransfer uang secara terus-menerus kepada Terdakwa, sehingga mencapai jumlah sekitar 400 juta;
- Bahwa berawal sekitar bulan November 2020 Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE kenal dengan Terdakwa lewat Social Media Tinder (perkenalan online) saat itu mengaku bernama ARDI SETIAWAN, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi ANNISA janji temu dengan Terdakwa di Kota Malang yang mengaku seorang dokter lulusan S1 Kedokteran Universitas Indonesia dan mengaku mempunyai usaha di bidang pengadaan alat kesehatan yang kondisinya lagi kolap, serta Terdakwa juga mengaku ibunya sudah meninggal saat dirinya berumur 1 bulan dan tinggal ayahnya di Madiun dan Terdakwa juga mengatakan ingin menjalin hubungan serius ke arah pernikahan dengan Saksi ANNISA;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan saat itu membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah untuk mengambil gelar kedokteran di Surabaya, selanjutnya pada bulan Januari 2021 sampai dengan November 2021 Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE melakukan transfer uang sejumlah Rp321.950.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang yang diserahkan secara tunai oleh Saksi hasil dari menjual



cincin, kalung, gelang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan hasil menjual 1 iPhone 12 seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE berikan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE sempat bertanya kepada Terdakwa terkait uang yang Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE transfer ke Nomor rekening an. DENIS SAKSONO, oleh Terdakwa dijawab bahwa DENIS SAKSONO adalah teman bisnis pengadaan alat kesehatan, disamping itu Terdakwa juga mengatakan uang yang Saksi ANNISA transfer dipergunakan untuk ijin praktek dokter, karena merasa curiga Saksi ANNISA sempat menghubungi Terdakwa tanggal 4 November 2021 oleh Terdakwa dijawab dalam perjalanan ke Jakarta, lalu tanggal 12 November 2021 Saksi ANNISA menghubungi Terdakwa lalu oleh Terdakwa dijawab sedang berada di daerah pedesaan untuk mengurus spesialis kedokteran selanjutnya Saksi ANNISA tidak pernah berkomunikasi lagi, karena curigaan itulah lalu Saksi ANNISA mencari tahu melalui aplikasi get contac mengecek nomor HPnya dan muncul nama PT. EMWE KREATIF INDONESIA, dan diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA dan bukan seorang dokter seperti yang Terdakwa katakan kepada Saksi ANNISA, disamping itu Terdakwa juga mengaku belum menikah dan berjanji akan menikahi Saksi ANNISA namun kenyataannya Terdakwa sudah berkeluarga;

- Bahwa dari keterangan karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA mengatakan Terdakwa bukanlah seorang dokter spesialis kesehatan dan tidak memiliki bisnis di bidang alat kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sebagai Manager karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sejak September 2020 s/d 2 November 2021;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan pengertian unsur dalam pasal ini maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan *"menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"* sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang"



maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan mobil yang bukan miliknya tersebut dilakukan dengan “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” maka Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan dengan cara-cara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” adalah menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, kemudian “martabat palsu” adalah keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya, selanjutnya “tipu muslihat” adalah suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu, kemudian “rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa LUKMANUL HAKIM ALS ARDI SETIAWAN sekitar bulan November 2020, bertempat di Jalan Letjend S. Parman, Ciliwung, Kota Malang, telah merayu Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE (Saksi korban), dengan janji akan menikahnya, sehingga Saksi korban menyerahkan dan mentransfer uang secara terus-menerus kepada Terdakwa, sehingga mencapai jumlah sekitar 400 juta;
- Bahwa berawal sekitar bulan November 2020 Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE kenal dengan Terdakwa lewat Social Media Tinder (perkenalan online) saat itu mengaku bernama ARDI SETIAWAN, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi ANNISA janji temu dengan Terdakwa di Kota Malang yang mengaku seorang dokter lulusan S1 Kedokteran Universitas Indonesia dan mengaku mempunyai usaha di bidang pengadaan alat kesehatan yang kondisinya lagi kolap, serta Terdakwa juga mengaku ibunya sudah meninggal saat dirinya berumur 1 bulan dan tinggal ayahnya di Madiun dan Terdakwa juga mengatakan ingin menjalin hubungan serius ke arah pernikahan dengan Saksi ANNISA;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan saat itu membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah untuk mengambil gelar kedokteran di Surabaya, selanjutnya pada bulan Januari 2021 sampai dengan November 2021 Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE melakukan transfer uang sejumlah Rp321.950.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan uang yang diserahkan secara tunai oleh Saksi hasil dari menjual cincin, kalung, gelang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan hasil menjual 1 Phone 12 seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE berikan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE sempat bertanya kepada Terdakwa terkait uang yang Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE transfer ke Nomor rekening an. DENIS SAKSONO, oleh Terdakwa dijawab bahwa DENIS SAKSONO adalah teman bisnis pengadaan alat kesehatan, disamping itu Terdakwa juga mengatakan uang yang Saksi ANNISA transfer dipergunakan untuk ijin praktek dokter, karena merasa curiga Saksi ANNISA sempat menghubungi Terdakwa tanggal 4 November 2021 oleh Terdakwa dijawab dalam perjalanan ke Jakarta, lalu tanggal 12 November 2021 Saksi ANNISA menghubungi Terdakwa lalu oleh Terdakwa dijawab sedang berada di daerah pedesaan untuk mengurus spesialis kedokteran selanjutnya Saksi ANNISA tidak pernah berkomunikasi lagi, karena curigaan itulah lalu Saksi ANNISA mencari tahu melalui aplikasi get contac mengecek nomor HPnya dan muncul nama PT. EMWE KREATIF INDONESIA, dan diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA dan bukan seorang dokter seperti yang Terdakwa katakan kepada Saksi ANNISA, disamping itu Terdakwa juga mengaku belum menikah dan berjanji akan menikahi Saksi ANNISA namun kenyataannya Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa dari keterangan karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA mengatakan Terdakwa bukanlah seorang dokter spesialis kesehatan dan tidak memiliki bisnis di bidang alat kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, Terdakwa adalah karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sebagai Manager karyawan PT. EMWE KREATIF INDONESIA sejak September 2020 s/d 2 November 2021;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, keluarga, korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 0113048856;
- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Danamon atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 003595141619;
- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BNI atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 0288579292;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 5379 4120 7371 7257 No. Rekening 4290366963 atas nama DENIS SAKSONO;
- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4290366963 atas nama DENIS SAKSONO;

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKMANUL HAKIM Alias ARDI SETIAWAN**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg



sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 0113048856;
 - 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Danamon atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 003595141619;
 - 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BNI atas nama saya ANNISA INDAH PRIMAYANTHIE dengan nomor rekening 0288579292;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 5379 4120 7371 7257 No. Rekening 4290366963 atas nama DENIS SAKSONO;
 - 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4290366963 atas nama DENIS SAKSONO;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami HERLINA RAYES, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SAFRUDDIN, S.H., M.H., dan NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Malang berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNY MARDIYAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh ENY SULISTYOWATI, S.H. Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAFRUDDIN, S.H., M.H.

HERLINA RAYES, S.H., M.Hum.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANNY MARDIYAH, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30